



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov.NTT  
Telepon 0380-8430092  
Laman : [bawasluntt.go.id](http://bawasluntt.go.id)

Nomor : 068 /PM.00.01/K.NT/06/2022  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Perihal : **Penegasan Pendaftaran Pemantau Pemilu  
di Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kupang, 13 Juni 2022

Kepada  
Yth, Ketua Bawaslu 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur  
masing-masing  
di –  
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh Pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat.

Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu di Kabupaten/Kota dan sebagai tindaklanjut dari Peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2022, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Bawaslu Kabupaten/Kota membuka Meja Layanan Bantuan Pemantau Pemilu ;
2. Melakukan publikasi pendaftaran Pemantau Pemilu ke media sosial pada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota ;
3. Menerima pendaftaran Pemantau Pemilu sampai dengan 7 hari sebelum pemungutan suara;
4. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan :
  - a. Bersifat independen
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
5. Proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah :
  - a. Pemantau Pemilu di Kabupaten/Kota mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- b. Pemantau Pemilu mengembalikan formulir registrasi yang telah diisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
- 1) Profil organisasi/lembaga;
  - 2) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;
  - 4) Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - 5) Alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
  - 6) Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
  - 7) Nama, Surat Keterangan Domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
- c. Agar proses pendaftaran untuk Pemantau Pemilu Perseorangan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta,

